



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong efektifitas, efisiensi, kepastian hukum, dan kepastian anggaran dalam penyelenggaraan penataan Desa, maka perlu ditetapkan pengaturan yang lebih jelas dan rinci tentang prosedur pelaksanaan penataan Desa, tugas pokok dan fungsi Penjabat Kepala Desa Persiapan dan Pemerintah Desa Persiapan;
- b. bahwa sebagai bentuk harmonisasi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi terkait penataan Desa, maka perlu ditetapkan perubahan terhadap bagian-bagian yang bertentangan dan/atau tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat administrasi dan syarat fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administrasi Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berita acara hasil musyawarah Desa mengenai kesepakatan Pemekaran Desa disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir rapat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang susunan panitia Pemekaran Desa;
 - c. Keputusan BPD tentang persetujuan Pemekaran Desa;
 - d. Nama Desa yang dibentuk;
 - e. Berita acara kesepakatan penunjukan ibu kota pusat pemerintahan Desa;
 - f. Jumlah dan nama dusun yang akan bergabung;
 - g. Rekomendasi/pertimbangan (persetujuan) dari Camat.

- (3) Syarat fisik kewilayahan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. dihapus.
 - c. Desa yang akan dibentuk dan Desa induk memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
 - d. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - g. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas Desa;
 - h. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
 - i. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kelengkapan syarat administrasi dan syarat fisik kewilayahan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
 - (2) Bupati setelah menerima kelengkapan syarat administrasi dan syarat fisik kewilayahan membentuk tim yang bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan serta verifikasi kelayakan pemekaran Desa.
 - (4) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan serta verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh tim pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
 - (5) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
 - (6) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
 - (7) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
 - (8) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
 - (9) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan.
 - (10) Tanggal penerbitan surat gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan menjadi dasar dalam perhitungan masa berlangsungnya Desa Persiapan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati mengangkat pejabat kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

- (2) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
 - (3) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
 - (4) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
 - (5) Penjabat kepala Desa persiapan diangkat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
 - (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
 - (3) Penjabat kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
 - (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat kepala Desa persiapan.
 - (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
 - (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.
 - (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
 - (8) Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan berupa penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa persiapan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau.
 - (9) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan melalui prosedur bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan disalurkan ke rekening kas Desa.
5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11a dan Pasal 11b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11a

- (1) Komposisi struktur organisasi perangkat Desa persiapan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pengisian jabatan dalam struktur organisasi perangkat Desa persiapan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
- (3) Penetapan struktur organisasi perangkat Desa persiapan dan pengangkatan perangkat Desa persiapan oleh penjabat kepala Desa persiapan dituangkan dalam keputusan kepala Desa persiapan.

Pasal 11b

- (1) Bagi Desa persiapan yang ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran, pengisian pada kekosongan jabatan kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan setelah Desa mendapatkan kode wilayah.
 - (2) Perangkat Desa persiapan yang telah diangkat sebelum ditetapkannya peraturan daerah tentang pembentukan Desa hasil pemekaran tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjalankan tugasnya pada Desa hasil pemekaran sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 - (4) Pelaksana kewilayahan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran menjadi pelaksana kewilayahan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran.
 - (5) Apabila jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi jumlah minimal anggota BPD dalam 1 Desa menurut ketentuan yang berlaku, maka akan dilaksanakan penjarangan dan pengangkatan anggota BPD untuk memenuhi jumlah minimal anggota BPD.
 - (6) Pengisian jabatan kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
 - (8) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan huruf b Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd.

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MARINA RONA, SH.,MH.

Pembina (IV/a)

NIP.19770315 200502 2 002